



**BULETIN
TEKNIS
10**

BULETIN TEKNIS

**PENERAPAN KETENTUAN
TRANSISI ISAK 27:
PENGALIHAN ASET DARI
PELANGGAN**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENGANTAR

Buletin Teknis 10 tentang Penerapan Ketentuan Transisi ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Februari 2015.

Jakarta, 23 Februari 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rosita Uli Sinaga | Ketua |
| Danil S. Handaya | Wakil Ketua |
| Djohan Pinnarwan | Wakil Ketua |
| Sylvia Veronica Siregar | Anggota |
| Patricia | Anggota |
| Lianny Leo | Anggota |
| Teguh Supangkat | Anggota |
| I. B. Aditya Jayaantara | Anggota |
| P. M. John L. Hutagaol | Anggota |
| Kristianto Andi Handoko | Anggota |
| Friso Palilingan | Anggota |
| Indra Wijaya | Anggota |
| Singgih Wijayana | Anggota |

DAFTAR ISI

| | Paragraf |
|--------------------------|--------------|
| PENDAHULUAN | 01-02 |
| PERMASALAHAN..... | 03 |
| PENJELASAN | 04-09 |

BULETIN TEKNIS 10

PENERAPAN KETENTUAN TRANSISI ISAK 27: PENGALIHAN ASET DARI PELANGGAN

Buletin Teknis ini bukan merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan.

PENDAHULUAN

01. ISAK 27: *Pengalihan Aset dari Pelanggan* yang telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 12 Agustus 2013 merupakan hasil adopsi dari IFRIC 18 *Transfers of Assets from Customers*.

02. ISAK 27 paragraf 22 menyatakan bahwa ISAK 27 diterapkan secara prospektif untuk pengalihan aset dari pelanggan yang diterima pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014. Penerapan dini diperkenankan, dengan syarat penilaian dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan ISAK 27 pada pengalihan yang telah terjadi sebelumnya diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi. Entitas mengungkapkan tanggal ISAK 27 diterapkan.

PERMASALAHAN

03. Penerapan dini dalam ketentuan transisi ISAK 27 berpotensi menimbulkan pemahaman yang berbeda mengenai apakah ISAK 27 dapat diterapkan atas pengalihan aset dari pelanggan yang diterima sebelum tanggal pengesahan ISAK 27, apabila entitas memenuhi persyaratan yang diatur dalam ISAK 27 paragraf 22. Buletin Teknis ini membahas permasalahan tersebut.

PENJELASAN

04. Penerapan dini sebagaimana dimaksud dalam ISAK 27 berbeda dengan penerapan dini pada umumnya, dimana entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru atas transaksi yang terjadi setelah tanggal pengesahan. Untuk memahami penerapan dini ISAK 27, perlu untuk mempertimbangkan penjelasan dalam Dasar Kesimpulan IFRIC 18 paragraf BC25¹.

05. Dasar Kesimpulan IFRIC 18 paragraf BC25 menjelaskan bahwa IFRIC 18 diterapkan secara prospektif, dengan pertimbangan bahwa penerapan secara retrospektif mungkin tidak praktis, karena mensyaratkan entitas untuk menetapkan nilai tercatat aset alihan yang telah diterima di masa lalu. Nilai tercatat tersebut didasarkan pada nilai wajar historis yang kemungkinan tidak didasarkan pada harga atau *input* yang dapat diobservasi. Akan tetapi, dijelaskan pula bahwa penerapan dini (*earlier application*) dapat diterapkan, selama nilai wajar dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan IFRIC 18 pada pengalihan aset yang diterima sebelum tanggal efektif IFRIC 18 dapat diperoleh pada saat pengalihan terjadi.

06. Penerapan dini sebagaimana dimaksud dalam paragraf 05 diperkenankan, mempertimbangkan informasi keuangan yang dihasilkan berpotensi lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan entitas sebelum dan sesudah penerapan IFRIC 18.

¹ Dasar Kesimpulan (Basis for Conclusions) yang melengkapi, namun bukan bagian dari IFRIC 18

07. Persyaratan bahwa penilaian dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan IFRIC 18 pada pengalihan aset yang diterima sebelum tanggal efektif IFRIC 18 diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi, mengindikasikan bahwa IFRIC 18 dapat diterapkan pada pengalihan aset yang diterima sebelum tanggal pengesahan IFRIC 18. Persyaratan tersebut hanya menjadi relevan apabila IFRIC 18 diterapkan atas pengalihan aset yang terjadi sebelum tanggal pengesahan. Hal tersebut dipersyaratkan untuk menghindari penggunaan data kini dalam menetapkan nilai wajar historis yang dibutuhkan.

08. Mempertimbangkan penjelasan di atas, maka ISAK 27 dapat diterapkan atas pengalihan aset dari pelanggan yang diterima pada tanggal kapan pun sebelum tanggal efektif ISAK 27, termasuk pada tanggal sebelum tanggal pengesahan ISAK 27, sepanjang nilai wajar dan informasi lain yang dibutuhkan untuk menerapkan ISAK 27 dapat diperoleh pada saat pengalihan tersebut terjadi. Hal tersebut diterapkan secara konsisten atas pengalihan aset dari pelanggan secara keseluruhan. Penerapan secara selektif tidak diperkenankan.

09. ISAK 27 paragraf 22 memberikan pengaturan ketentuan transisi prospektif untuk transaksi pengalihan aset yang diterima pada atau setelah tanggal efektif ISAK 27. Penerapan ISAK 27 secara dini atas transaksi pengalihan aset yang terjadi sebelum tanggal pengesahan tidak diatur secara spesifik ketentuan transisinya di ISAK 27. Mengacu pada PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.